

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan keinginan setiap orang, dengan menikah individu dapat membangun keluarga yang bahagia bersama orang yang dicintainya. Pernikahan pada hakikatnya bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan biologis namun juga untuk membentuk keluarga yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalah yang di hadapi dalam pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh rasa cinta yang mendalam dari suami dan istri untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang lama.

Pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal selamanya. Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Menurut Purwadarminta dalam Walgito (2010:11) kawin adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau nikah, perkawinan sama dengan pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Dahlan (2003:81) menyatakan bahwa “nikah” berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi), pernikahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Walgito (2010:11) pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum

pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah usia 19-25 tahun sementara laki-laki usia 25-28 tahun, akan tetapi di lingkungan masyarakat masih banyak dijumpai pasangan yang menikah di usia muda.

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. UU Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan penjelasan di atas, maka pernikahan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan usia yang masih muda atau remaja.

Indraswari memberikan batasan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan

batas bawah usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, dengan demikian batasan usia menikah muda itu ketika terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang berusia di bawah 25 tahun dan wanita di bawah usia 20 tahun. (Sumbulah,2012: 85)

Terkait pernikahan usia muda dalam praktiknya di masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku di daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu. Pernikahan usia muda di Indonesia berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 4,8% perempuan di Indonesia yang menyatakan telah menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan untuk perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 41,9%. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang mempraktikkan pernikahan usia muda (Lumongga, 2016:80)

Umumnya pernikahan di usia muda disebabkan oleh hamil di luar nikah dan faktor lain yang menyebabkan hal tersebut, pada masyarakat pedesaan menikah di usia muda sering terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor pendidikan, faktor sosial, ekonomi, dan lainnya. Pihak yang paling rentan sebagai korban dalam menikah muda adalah wanita. Banyaknya masalah yang terjadi karena wanita dalam pernikahan karena ketidaksiapannya untuk membangun rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, karena secara fisik organ reproduksi mulai matang. Melakukan pernikahan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasi sikap terhadap apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan usia muda atau di bawah umur. Menurut kesehatan pernikahan usia muda itu sendiri yang ideal adalah perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *human papiloma virus* HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. (Lumongga, 2013:81)

Batas usia minimal menikah bagi wanita yaitu usia 16 tahun, secara fisik wanita sudah mulai matang namun rahimnya belum matang. Bagi wanita yang telah menikah pada usia di bawah 21 tahun, digolongkan usia muda karena masih dalam usia remaja atau transisi ke masa dewasa awal. Seperti halnya bahwa WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja, kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai risiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) dari

pada kehamilan dalam usia di atasnya (Sarwono, 2006:9-10). Seperti yang telah dijelaskan di atas kalau seseorang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua jika ingin menikah, ini artinya bahwa pada usia tersebut seseorang tidak lagi dianggap anak-anak, namun juga tidak bisa dianggap dewasa penuh.

Batas usia pernikahan sangatlah penting, hal ini dikarenakan di dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Usia 21 tahun ke bawah masih di golongan sebagai remaja. Adapun tugas perkembangan remaja menurut Hurlock (1980:209) dipusatkan pada pusaka penanggulangan sikap dan pola prilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk mneghadapi masa dewasa. Penelitian singkat mengenai tugas-tugas perkembangan masa remaja yang penting akan menggambarkan seberapa jauh perubahan yang harus dilakukan dan masalah yang timbul dari perubahan itu sendiri.

Kecenderungan nikah muda menyebabkan persiapan perkawinan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja. Meskipun tabu sosial mengenai prilaku seksual yang berangsur-angsur mengendur dapat mempermudah persiapan perkawinan dalam aspek seksual, tetapi aspek pernikahan yang lain hanya sedikit dipersiapkan seperti dirumah, di sekolah, dan di perguruan tinggi, dan lebih-lebih lagi persiapan

tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga. Kurangnya persiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang tidak terselesaikan yang oleh remaja dibawa kedalam masa dewasa. (Hurlock, 1980: 210)

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai (Agustian, 2013).

Seseorang yang akan menikah seharusnya telah mempersiapkan mental untuk membangun rumah tangga. Kesiapan mental sangat penting untuk bertahan dalam suatu hubungan suami-istri, terkhususnya bagi istri. Setelah menikah, wanita tidak lagi dapat bebas keluar rumah karena harus mendapat izin dari suami sebelum keluar rumah, mengurus semua pekerjaan rumah, menyiapkan keperluan suami, melayani suami, mengatur keuangan dalam rumah tangga.

Usia 15-20 tahun dinamakan masa kesempurnaan remaja dan merupakan puncak perkembangan emosi. Tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memperhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memperhatikan harga diri (Sarwono, 2006: 23). Remaja cenderung mementingkan diri sendiri

dan memperhatikan harga dirinya dari pada mementingkan orang lain. Masa remaja merupakan masa bermain bersama teman sebaya, duduk di bangku pendidikan dan sedang menuju ke tahap dewasa awal, sedangkan realitanya banyak wanita berusia muda telah melangsungkan pernikahan, termasuk wanita di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

Kematangan emosi sangat penting dalam hubungan pernikahan. Keberhasilan hubungan pernikahan banyak dipengaruhi oleh kematangan emosi, sehingga suami maupun istri harus memiliki kematangan emosi. Secara psikologis wanita yang berusia di bawah 21 tahun belum stabil dalam hal emosi, cenderung belum mampu mengontrol emosinya yang kadang meningkat, apalagi mereka telah menjadi seorang ibu, yang harus merawat, membesarkan serta mendidik anak. Bagi wanita yang tidak siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu, mereka akan mengalami stres karena tuntutan yang belum mampu seutuhnya mereka kerjakan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pasangan yang menikah muda adalah masalah ekonomi karena biasanya mereka yang nikah muda berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga sewaktu menjalani hubungan rumah tangga sering terjadi konflik yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.

Pernikahan usia muda bisa saja terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, yaitu Kelurahan Limbukan banyak terjadi pernikahan muda.

Hal ini dijelaskan oleh hasil wawancara penulis dengan ketua RW, yang berinisial WR pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017.

“Iya, disini banyak yang nikah muda, kalau dilihat-lihat ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada juga yang hamil dahulu baru menikah. Kadang baru tamat SMP sudah di nikahkan orang tuanya dengan alasan tidak ada uang untuk menyekolahkan” (wawancara dengan WR, tanggal 21 Mei 2017)

Penulis menemukan di kelurahan ini masyarakatnya sebagian ada yang menikah di usia muda. Rata-rata yang menikah di usia muda adalah pasangan yang memiliki ekonomi rendah dan tingkat pendidikan rendah. Kebanyakan dari mereka yang menikah muda hanya tamatan SMP atau SD.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan diperoleh 30 pasangan yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mayoritasnya yaitu wanita pada tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan beberapa keluarga telah memiliki anak namun suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga istri juga ikut membantu bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga.

Menurut Mahmudah dalam Pranandari (2008:122) dari segi ekonomi, persoalan yang muncul biasanya berkaitan dengan menopang kehidupan ekonomi keluarga, karena kebanyakan wanita Indonesia menggantungkan kehidupannya pada suami walaupun mereka bekerja atau memperoleh penghasilan sendiri, namun pilar utama pemasok ekonomi keluarga tetap diperoleh dari penghasilan suami, sementara jika ada istri yang memperoleh

penghasilan, sifatnya hanya membantu para suami dalam memenuhi ekonomi keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Juli 2017 yang termasuk dalam kategori nikah muda. Subjek menikah pada usia 18 tahun dan subjek hanya tamatan SMP, sekarang subjek telah memiliki 3 orang anak dan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan seringkali suami subjek meninggalkan subjek dan anaknya untuk bekerja di luar daerah. Suami subjek jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada subjek sehingga subjek juga bekerja menjual makanan kecil-kecilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering terjadi pertikaian dalam keluarga mereka sehingga suami subjek sering mengucapkan kalimat untuk menceraikan subjek. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan subjek.

“Kakak dulu menikah pada usia 18 tahun. Kalau suami kerjanya tidak menentu, kadang ada kerjaan kadang tidak. Buat beli beras dan bahan-bahan untuk masak suami kasih uang pas-pasan. Makanya sekarang kakak jualan ini buat bantu-bantu suami. Pernah waktu itu suami marah ngancam mau ceraikan kakak padahal anak sudah tiga dan masih kecil-kecil, nanti kalau cerai gimana caranya kakak mau merawat mereka.” (wawancara dengan V, pada tanggal 14 Juli 2017)

Hasil wawancara awal tersebut, jelas terlihat adanya konflik yang dialami oleh wanita yang menikah pada usia muda dengan kenyataan bahwa suami tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti perkecokan dan penyesalan namun demi anak mereka tetap kuat mempertahankan rumah tangga. Wanita yang belum menikah merasa bebas untuk melakukan apa saja yang

disukainya tanpa ada beban yang dirasakannya. Bisa pergi kemana saja tanpa ada yang melarangnya, namun setelah menikah dia harus pamit kepada suami ketika harus keluar rumah. Apalagi setelah memiliki anak dia tidak bisa pergi kemana saja yang dia sukai lantaran harus mengurus anak dirumah.

Wawancara kedua penulis lakukan pada tanggal 16 Januari 2018, hasil wawancara mengatakan bahwa subjek menikah ketika usia 15 tahun, waktu itu subjek masih kelas 3 SMP. Subjek dinikahkan oleh ayahnya karena ketahuan pacaran oleh ayahnya, subjek disuruh menikah tanpa harus menamatkan sekolahnya.

“Cindi dulu menikah umur 16 tahun, waktu Ndi masih SMP. Cindi dinikahkan apa karena tahu ya pacaran sama abang tu. Jadi ndak tamat sekolah langsung dinikahkan.” (wawancara dengan SN, pada tanggal 16 Januari 2018) Saat ini SN berumur 22 tahun, dan memiliki dua orang anak berumur 3 dan 6 tahun. Suami SN bekerja sebagai pedagang makanan dengan penghasilan yang pas-pasan. Hanya cukup untuk kehidupan mereka berempat.

Munculnya banyak masalah mengakibatkan seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga berdampak terhadap psikologisnya yang dilihat dari tindakan perilakunya. Kondisi psikologis seseorang baik apabila perilakunya juga baik. Begitu juga sebaliknya jika kondisi psikologis seseorang tersebut buruk maka perilaku yang dimunculkan juga akan buruk. Sesuai dengan konsep Skinner bahwa pembentukan perilaku sangat bergantung pada psikologis seseorang (Ramayulis, 2002:80).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Dinamika Psikologi Wanita Yang Menikah Di Usia Muda Di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana gambaran dinamika psikologis wanita yang menikah muda, agar penelitian ini dapat terarah dan tidak keluar dari pokok tujuan yang akan diteliti, maka fokus masalahnya adalah :

1. Bagaimana gambaran kognitif wanita yang menikah muda?
2. Bagaimana gambaran afektif wanita yang menikah muda?
3. Bagaimana gambaran konatif wanita yang menikah muda?

C. Signifikansi Penelitian dan Keunikan Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena penulis ingin melihat gambaran dinamika psikologis wanita yang menikah di usia muda, faktor wanita yang menikah di usia muda dan permasalahan yang dihadapinya, serta penulis ingin mengungkap kemampuan wanita dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Saat berada dalam usia yang seharusnya duduk dibangku pendidikan, bergaul dengan teman sebaya, namun mereka harus mengemban tugas yang besar yakni untuk mengurus dan mempertahankan rumah tangga.

Penulis ingin mengetahui gambaran dinamika psikologis wanita yang menikah muda melalui aspek-aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek afektif serta aspek konatif atau hubungan interpersonalnya. Pentingnya

penelitian ini dilakukan juga didukung oleh metode yang digunakan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk melakukan pengumpulan data secara menyeluruh kepada subjek penulisan, baik terhadap respon verbal maupun non-verbal dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran dinamika psikologi wanita yang menikah muda.

1. Menjelaskan gambaran kognitif wanita yang menikah muda.
2. Menjelaskan gambaran afektif wanita yang menikah muda.
3. Menjelaskan gambaran konatif wanita yang menikah muda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam bidang Psikologi khususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk dapat memberikan tambahan informasi kepada subjek mengenai dampak menikah muda, sehingga

dapat memahami apa tujuan utama dari pernikahan dan mengurangi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

b. Bagi masyarakat umum.

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang undang-undang pernikahan, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.